

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA  
PRODUK DANA PENDIDIKAN DI PT SUN LIFE  
FINANCIAL SYARIAH CABANG TANGERANG**

**A. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Dana Pendidikan di PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang.**

*Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pihak pengelola, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad.<sup>1</sup>

Implementasi akad mudharabah pada Dana Pendidikan Asuransi Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang dijelaskan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal (*Shaibul mal*)

---

<sup>1</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 111-112.

dengan perusahaan (*Mudharib*). Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bekerja sama tidak akan mendapatkan bunga tetapi mendapatkan *Nisbah* atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. ketentuan nisbah atau presentase mudharabah ditentukan diawal akad, dimana 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan asuransi. Penerapan mudharabah juga harus disesuaikan dengan ketentuan perusahaan dari besarnya dana tabungan yang disetorkan dari jangka waktu penyimpanan.<sup>2</sup>

Adapun Prinsip-prinsip Mudharabah secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah  
*Mudharabah* merupakan akad atau perjanjian kerja sama yang didasari oleh tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, keuntungan menjdai pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati.
2. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad  
Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian financial seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali ada terbukti ada kelalaian, kesalahan atau kecurangan pengelola.

---

<sup>2</sup> Fahmi *Agency Manager*, Wawancara Pribadi, Hari Kamis 22 Agustus 2019

3. Prinsip kejelasan  
 Dalam *mudharabah*, jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki pihak, dan jangka waktu harus dijelaskan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini.
4. Prinsip kepercayaan dan amanah  
 Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjiannya secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*.
5. Prinsip kehati-hatian  
 Prinsip ini yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki oleh pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan mengalami kerugian financial, kerugian waktu, tenaga dan jerih payah yang didedikasikan. Dan juga akan kehilangan kepercayaan.<sup>3</sup>

Mekanisme pengelola Dana Pendidikan memakai unsur tabungan. Pengelolaan Dana Pendidikan dengan sistem unsur tabungan adalah, setiap kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah akan dimasukkan kedalam dua rekening yaitu:<sup>4</sup>

a. Rekening Tabungan

Dana yang merupakan milik peserta yang dibayar atau dapat diambil oleh nasabah apabila perjanjian berakhir, nasabah mengundurkan diri, atau nasabah meninggal dunia.

---

<sup>3</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal 78-81

<sup>4</sup> Darmawati, *Directur Kepala Cabang Tangerang*, Wawancara Pribadi, Hari Jumat 05 Juli 2019

b. Rekening Khusus (*Tabarru*)

Rekening yang menampung seluruh dana Tabarru (iuran kebajikan) dari para nasabah yang telah diniatkan untuk dana tolong menolong ketika ada nasabah lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru ini akan dibayarkan jika nasabah meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir dengan catatan ada kelebihan atau surplus dana.

Adapun manfaat dalam implementasi Mudharabah pada produk dana pendidikan yaitu peserta sebagai pemilik dana tidak kehilangan dana yang diinvestasikannya, hal ini dikarenakan penempatan dana yang ditempatkan pada perbankan syariah. Uang peserta tersebut di depositokan ke bank syariah yang sudah bekerja sama dengan PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang sehingga bisa dikatakan bahwa dana nasabah benar-benar aman.<sup>5</sup>

1. Hal-hal yang membatalkan *Mudharabah* adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi,

---

<sup>5</sup> Darmawati, *Directur Kepala Cabang Tangerang*, Wawancara Pribadi, Hari Jumat 05 Juli 2019

sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.<sup>6</sup>

Setelah dana terkumpul dari kontribusi nasabah Dana Pendidikan akan di investasikan kedalam instrument investasi berbasis syariah, seperti bank-bank syariah yang telah bekerja sama

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal 143

dengan PT Sun Life Financial Cabang Tangerang yang terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Apabila ada keuntungan maka hasilnya akan dibagikan kepada nasabah dan perusahaan asuransi berdasarkan nisabah yang telah disepakati diawal akad.<sup>7</sup>

Asuransi syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil *profit and loss sharing* mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut :<sup>8</sup>


- a. Untuk menyediakan tempat penyimpanan atau menabung bagi nasabah secara teratur dana man, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun masa yang akan datang.
- b. Untuk persiapan masa depan ahli waris nasabah, apabila sewaktu-waktu nasabah meninggal dunia.
- c. Untuk persiapaj nasabah sewaktu-waktu ia mendapatkan musibah, baik terhadap diri maupun hartanya.
- d. Jika dalam masa pertanggunganan nasabah masih hidup, ia akan memperoleh kembali simpanan uamh yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.

## 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Dengan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) Dapat Dilihat Pada Skema Berikut:

---

<sup>7</sup> Darmawati, *Directur Kepala Cabang Tangerang*, Wawancara Pribadi, Hari Jumat 05 Juli 2019

<sup>8</sup> <https://zulpiero-wordpress-com.cdn.ampproject.org>



Pada skema diatas jelas terlihat bahwa pada asuransi Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang Terdapat dua rekening yaitu: rekening tabungan dan rekening *tabarru* .Pada tahun pertama kontribusi nasabah dimasukan kedalam rekening tabungan yang nantinya akan diinvestasikan kebank-bank syariah yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Kontribusi tabarru merupakan dana yang diniatkan oleh nasabah sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu antara para nasabah. Dan *tabarru* inilah yang aka diklola oleh PT Sun Life

Financial Cabang Tangerang sehingga nantinya merupakan biaya pengelolaan.<sup>9</sup>

*Mudharabah* sendiri merupakan skema pembayaran alternatif yang sangat berbeda dengan bunga. Skema ini berupa pembagian atas hasil usaha. Berikut contoh implementasi akad mudharabah pada produk dana pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Nama pemegang polis	: fulan 30 Tahun
Nama anak	: muhamad 1 Tahun
Masa pembayaran	: 8 Tahun
Kontribusi	: 12.000.000
Cara pembayaran	: Tahunan
Asumi Tingkat Investasi	: 10%
Biaya	: 30%
Tabarru	: 5%
Bagi hasil ( <i>mudharabah</i> )	: 70% peserta
	: 30% perusahaan
Perhitungan Mudharabah	

---

<sup>9</sup> Darmawati, *Directur Kepala Cabang Tangerang*, Wawancara Pribadi, Hari Jumat 05 Juli 2019



Setoran Tahun pertama	: 12.000.000
Biaya	: 3.600.000
Sisa	: 8.400.000
Tabarru (5%)	: 600.000
Tabungan Peserta	: 7.800.000
Tingkat Investasi (10%)	: 7.800.000 x 10%
	: 780.000
Bagi Hasil Peserta (70%)	: 780.000 x 70%
	: 546.000
Bagi Hasil Perusahaam (30%)	: 780.000 x 30%
	: 234.000

Adapun manfaat asuransi dana pendidikan yaitu:<sup>10</sup>

- a) Jika peserta panjang umur sampai akhir perjanjian, anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT), dan beasiswa selama 4 tahun di perguruan tinggi.
- b) Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta mendapatkan nilai tunai dari seluruh dana di rekening tabungan peserta yang berasal dari saldo

---

<sup>10</sup> Ringkasan Informasi, *Brosur BHS*, Dana Pendidikan, Sun Life Financial Syariah

tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya (mudharabah)

- c) Jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima, peserta atau ahli waris mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 10% dari manfaat takaful awal (premi tahunan x masa perjanjian)
- d) Jika peserta mengalami musibah dalam masa perjanjian, polis bebas premi dan ahli waris mendapatkan santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena kecelakaan) dan nilai tunai.
- e) Anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan beasiswa setiap tahun sejak nasabah mengalami musibah sampai 4 tahun di Perguruan Tinggi sesuai masa perjanjian.
- f) Jika setelah masa perjanjian berakhir dan masih dalam pemberian beasiswa di perguruan tinggi peserta mengalami musibah yang merupakan produk asuransi pendidikan murni. Sedangkan Salam Cendekia merupakan produk asuransi pendidikan berbasis investasi di pasar modal, dengan tahapan

pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Universitas.

Manfaat program Dana Pendidikan pada PT Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang yang dirancang khusus untuk merencanakan pendidikan anak secara syariah dan diharapkan kesejahteraan serta kelangsungan belajar bagi anak-anak nasabah. Apabila nasabah mencapai usia lanjut dan tidak mampu lagi memberikan biaya pendidikan anak-anaknya atau nasabah meninggal dunia sebelum dewasa dan masih membutuhkan biaya pendidikan. Maka nasabah tidak khawatir akan biaya anaknya nanti karena sudah mengikuti program Dana Pendidikan ini.<sup>11</sup>

Penjelasan mengenai Dana Pendidikan, nasabah memiliki dua kemungkinan yang pertama, nasabah hidup sampai masa kontrak berakhir, dan kemungkinan kedua, nasabah meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir. Apabila nasabah mengalami hidup sampai masa kontrak berakhir dan bayar kontribusinya lancar maka pembayaran klaim berasal dari rekening tabungan nasabah dan porsi *mudharabahnya* sendiri akan diterima oleh nasabah yang bersangkutan kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan

---

<sup>11</sup> Darmawati, *Directur Kepala Cabang Tangerang*, Wawancara Pribadi, Hari Jumat 05 Juli 2019

anak. Akan tetapi apabila nasabah meninggal dunia sebelum masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan nasabah *mudharabah* dan dana kebajikan yang diambil dari tabungan tabarru akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan anak setelah ditinggal orangtuanya.<sup>12</sup>

Menurut peneliti nisbah yang dipakai oleh pihak yang melakukan bagi hasil atau *Mudharabah* pada Dana Pendidikan adalah hal yang sah, dikarenakan dalam islam tidak ditentukan kadar keuntungannya yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak. karna dikembalikan lagi pada kesepakatan awal yang telah dibuat, yang didalamnya ada unsur kerelaan dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena salah satu sah perjanjian adalah kerelaan antara kedua belah pihak dan didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30 , 65:35 , ataupun 60:40, menurut Darmawati selaku Direktur Perusahaan Cabang Tangerang adalah sah-sah saja karena didalam islam sendiri tidak ada larangan khusus terhadap hal tersebut bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan, rasio yang tidak diperbolehkan oleh

---

<sup>12</sup> Darmawati, *Directur Kepala Cabang Tangerang*, Wawancara Pribadi, Hari Jumat 05 Juli 2019

fiqh adalah apabila rasio atau nisbah tersebut 100:0, para fiqh telah bersepakat berpendapat bahwa Mudharabah tidak sah apabila *shaibul maal* dan *mudharib* membuat syarat dengan memihak salah satu.

## **B. Implementasi Fatwa DSN No 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah**

Dalam Islam utamanya konteks muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba.<sup>13</sup>

Akad *mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan,

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130

dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.<sup>14</sup>

Rukun dan Syarat Mudharabah diantaranya :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

---

<sup>14</sup> Junaidi Abdullah, *Journal of Sharia Economic Law* Vol.1 No.1 2018

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
3. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
    - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
    - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
    - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  4. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Apabila dilihat dari rukun dan syaratnya, dapat disimpulkan bahwa Akad mudharabah di PT Sun Life Financial Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No 115/DSN-MUI/IX/2017.